



**PENGADILAN TINGGI AGAMA
BANDAR LAMPUNG**
Jalan Basuki Rahmat No. 24
Teluk Betung Utara Bandar Lampung

Nomor SOP	W8-A/5/SOP/2016
Tanggal Pembuatan	2 Januari 2016
Tanggal Revisi	10 Mei 2016
Tanggal Efektif	10 Mei 2016
Disahkan oleh	Ketua PTA Bandar Lampung

SOP PUTUSAN SELA

Dasar Hukum : 1. PP Nomor 65 Tahun 2005 Pedoman Penyusunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 2. Permenpan No. Per/20/M.PAN/04/2006 3. Permenpan No. Per/21/M/.PAN/11/2008 4. Buku II Edisi Revisi Tahun 2014	Kualifikasi Pelaksana : 1. S.1
Keterkaitan : 1. SOP Pengiriman surat yang berkaitan dengan Perkara Banding.	Peralatan/Perlengkapan : 1. Buku Ekspedisi, Komputer, 2. Buku Register Perkara banding, Buku Ekspedisi, Kendaraan roda dua, BAP tambahan.
Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan maka temuan tidak akan berakhir	Pencatatan dan Pendataan :
Prosedur : Putusan Sela	

No	Uraian Pelayanan	Pelaksana							Mutu Baku		
		Staf Sub. Bag. Umum	PP	Staf Panmud Banding	Staf Panmud Hukum	Hakim Pembaca 1 dan 2	Ketua Majelis	Majelis Hakim	Peralatan	Waktu	Out put
1.	Menyerahkan berkas perkara kepada PP untuk pembuatan resume dan draft awal putusan						Mulai		Buku Ekspedisi	15 Menit	Terlaksana-nya tertib administrasi perkara
2.	Membuat resume dan draft awal putusan		Proses						Komputer, Printer	7 Jam	Tersedianya resume dan draft awal putusan
3.	Menyerahkan berkas perkara kepada Hakim Pembaca 1 dan 2 dan mencatat dalam buku ekspedisi.		Proses						Buku Ekspedisi	30 Menit	Terlaksana-nya tertib adminstrasi perkara
4.	Menyelenggarakan sidang musyawarah dan mengambil putusan sela perintah PA untuk memeriksa para pihak sebagai pemeriksaan tambahan.									3 jam	Tersedianya pendapat majelis tentang putusan sela
5.	Menyerahkan berkas perkara kepada Hakim Anggota sesuai kesepakatan untuk mengonsep putusan sela						Proses		Buku Ekspedisi	15 Menit	Terlaksana-nya tertib administrasi perkara
6.	Menyerahkan konsep putusan sela kepada PP dan mencatatnya dalam buku ekspedisi					Proses			Buku Ekspedisi	15 Menit	Tersedianya konsep putusan sela



**PENGADILAN TINGGI AGAMA
BANDAR LAMPUNG**
Jalan Basuki Rahmat No. 24
Teluk Betung Utara Bandar Lampung

Nomor SOP	W8-A/5/SOP/2016
Tanggal Pembuatan	2 Januari 2016
Tanggal Revisi	10 Mei 2016
Tanggal Efektif	10 Mei 2016
Disahkan oleh	Ketua PTA Bandar Lampung

SOP PUTUSAN SELA

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
1. PP Nomor 65 Tahun 2005 Pedoman Penyusunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 2. Permenpan No. Per/20/M.PAN/04/2006 3. Permenpan No. Per/21/M/.PAN/11/2008 4. Buku II Edisi Revisi Tahun 2014	1. S.1
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Pengiriman surat yang berkaitan dengan Perkara Banding.	1. Buku Ekspedisi, Komputer, 2. Buku Register Perkara banding, Buku Ekspedisi, Kendaraan roda dua, BAP tambahan.
Peringatan :	
Jika SOP tidak dilaksanakan maka temuan tidak akan berakhir	Pencatatan dan Pendataan :
Prosedur : Putusan Sela	

No	Uraian Pelayanan	Pelaksana							Mutu Baku		
		Staf Sub. Bag. Umum	PP	Staf Panmud Banding	Staf Panmud Hukum	Hakim Pembaca 1 dan 2	Ketua Majelis	Majelis Hakim	Peralatan	Waktu	Out put
7.	Menerima dan mencatat tanggal penerimaan konsep putusan sela dalam buku kendali perkara dan mengetik putusan sela		Proses						Buku Ekspedisi	2 jam	Tersedianya putusan sela yang telah diketik
8.	Menyerahkan putusan sela yang sudah di ketik kepada Hakim Pembaca 1 dan 2 serta mencatat dalam buku ekspedisi dan SIPP		Proses						Ketikan putusan sela, Buku Ekspedisi	15 Menit	Terlaksana-nya tertib administrasi perkara
9.	Menerima dan Mencatat tanggal penerimaan putusan sela yang sudah di ketik dalam buku kendali perkara selanjutnya mengoreksi putusan sela hasil ketikan PP					Proses			Ketikan putusan sela, Buku Ekspedisi	60 menit	Terlaksana-nya tertib administrasi perkara
10.	Menerima dan mencatat putusan sela yang sudah dikoreksi Hakim Pembaca 1 dan 2 dalam buku kendali perkara selanjutnya mengoreksi kembali putusan sela tersebut.						Proses		Ketikan putusan sela, Buku Ekspedisi	30 Menit	Tersedianya ketikan putusan sela yang sudah dikoreksi
11.	Menyerahkan putusan sela yang sudah dikoreksi kepada PP untuk diperbaiki dan						Proses		Ketikan putusan sela yang telah	30 Menit	Tersedianya ketikan putusan sela yang sudah dikoreksi



**PENGADILAN TINGGI AGAMA
BANDAR LAMPUNG**
Jalan Basuki Rahmat No. 24
Teluk Betung Utara Bandar Lampung

Nomor SOP	W8-A/5/SOP/2016
Tanggal Pembuatan	2 Januari 2016
Tanggal Revisi	10 Mei 2016
Tanggal Efektif	10 Mei 2016
Disahkan oleh	Ketua PTA Bandar Lampung

SOP PUTUSAN SELA

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
- PP Nomor 65 Tahun 2005 Pedoman Penyusunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal - Permenpan No. Per/20/M.PAN/04/2006 - Permenpan No. Per/21/M/.PAN/11/2008 - Buku II Edisi Revisi Tahun 2014	S.1
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
SOP Pengiriman surat yang berkaitan dengan Perkara Banding.	- Buku Ekspedisi, Komputer, - Buku Register Perkara banding, Buku Ekspedisi, Kendaraan roda dua, BAP tambahan.
Peringatan :	
Jika SOP tidak dilaksanakan maka temuan tidak akan berakhir	Pencatatan dan Pendataan :
Prosedur : Putusan Sela	

No	Uraian Pelayanan	Pelaksana							Mutu Baku		
		Staf Sub. Bag. Umum	PP	Staf Panmud Banding	Staf Panmud Hukum	Hakim Pembaca 1 dan 2	Ketua Majelis	Majelis Hakim	Peralatan	Waktu	Out put
	mencatatnya dalam buku kendali								dikoreksi Buku Ekspedisi		
12	- Memperbaiki ketikan putusan sela - Menyerahkan putusan sela yang sudah diperbaiki kepada majelis untuk ditandatangani dan mencatatnya dalam buku ekspedisi		 						Komputer Printer, kertas, Buku Ekspedisi	2 Jam	Tersedianya putusan sela yang sudah dikoreksi
13	Menerima dan mencatat tanggal penerimaan putusan sela yang sudah dikoreksi dalam buku kendali perkara dan menandatangani putusan sela dan menyerahkan kepada PP								Buku Ekspedisi	30 Menit	Tersedianya putusan sela yang sudah di tanda tangani
14	PP menyerahkan putusan sela kepada Panmud Hukum								Buku Ekspedisi	30 Menit	Terlaksana-nya tertib administrasi perkara
15	Menerima Putusan Sela untuk dibuatkan surat pengantar dan mencatatnya dalam buku ekspedisi								Komputer, printer, kertas, Buku Ekspedisi	60 Menit	Terlaksana-nya tertib administrasi perkara



**PENGADILAN TINGGI AGAMA
BANDAR LAMPUNG**
Jalan Basuki Rahmat No. 24
Teluk Betung Utara Bandar Lampung

Nomor SOP	W8-A/5/SOP/2016
Tanggal Pembuatan	2 Januari 2016
Tanggal Revisi	10 Mei 2016
Tanggal Efektif	10 Mei 2016
Disahkan oleh	Ketua PTA Bandar Lampung

SOP PUTUSAN SELA

Dasar Hukum : 1. PP Nomor 65 Tahun 2005 Pedoman Penyusunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 2. Permenpan No. Per/20/M.PAN/04/2006 3. Permenpan No. Per/21/M/.PAN/11/2008 4. Buku II Edisi Revisi Tahun 2014	Kualifikasi Pelaksana : 1. S.1
Keterkaitan : 1. SOP Pengiriman surat yang berkaitan dengan Perkara Banding.	Peralatan/Perlengkapan : 1. Buku Ekspedisi, Komputer, 2. Buku Register Perkara banding, Buku Ekspedisi, Kendaraan roda dua, BAP tambahan.
Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan maka temuan tidak akan berakhir	Pencatatan dan Pendataan :
Prosedur : Putusan Sela	

No	Uraian Pelayanan	Pelaksana							Mutu Baku		
		Staf Sub. Bag. Umum	PP	Staf Panmud Banding	Staf Panmud Hukum	Hakim Pembaca 1 dan 2	Ketua Majelis	Majelis Hakim	Peralatan	Waktu	Out put
16.	- Menyerahkan Berkas Bundel B dan putusan sela kepada Panmud Banding - Menyerahkan berkas Bundel A dan putusan sela kepada Sub Umum			Proses					Berkas Bundel A dan B, Putusan Sela,	30 Menit	Terlaksana-nya tertib administrasi perkara
17	Menerima berkas Bundel B dan Putusan Sela untuk dicatat tanggal putusan sela di dalam Buku Register Perkara dan menunggu hasil BAP tambahan dari PA Pengaju.			Proses					Berkas Bundel A dan B, Putusan Sela, Buku Register Perkara	60 Menit	Terlaksana-nya tertib administrasi perkara
18.	- Menerima berkas Bundel A dan Putusan Sela untuk dikirimkan kepada PA Pengaju dan mencatat tanggal penyerahan berkas perkara - Mengirimkan putusan sela ke Pengadilan Agama pengaju - Menerima BAP tambahan dari PA Pengaju, dan menyerahkan kepada Panmud								Kompu-ter, Buku Register Perkara banding, Buku Ekspedisi, Kenda-raan roda dua, BAP tambahan.	1 hari	- Terlaksana-nya tertib administrasi perkara - Tekirimnya putusan sela ke Pengadilan Agama pengaju



**PENGADILAN TINGGI AGAMA
BANDAR LAMPUNG**
Jalan Basuki Rahmat No. 24
Teluk Betung Utara Bandar Lampung

Nomor SOP	W8-A/5/SOP/2016
Tanggal Pembuatan	2 Januari 2016
Tanggal Revisi	10 Mei 2016
Tanggal Efektif	10 Mei 2016
Disahkan oleh	Ketua PTA Bandar Lampung

SOP PUTUSAN SELA

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
- PP Nomor 65 Tahun 2005 Pedoman Penyusunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal - Permenpan No. Per/20/M.PAN/04/2006 - Permenpan No. Per/21/M/.PAN/11/2008 - Buku II Edisi Revisi Tahun 2014	S.1
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
SOP Pengiriman surat yang berkaitan dengan Perkara Banding.	- Buku Ekspedisi, Komputer, - Buku Register Perkara banding, Buku Ekspedisi, Kendaraan roda dua, BAP tambahan.
Peringatan :	
Jika SOP tidak dilaksanakan maka temuan tidak akan berakhir	Pencatatan dan Pendataan :
Prosedur : Putusan Sela	

No	Uraian Pelayanan	Pelaksana							Mutu Baku		
		Staf Sub. Bag. Umum	PP	Staf Panmud Banding	Staf Panmud Hukum	Hakim Pembaca 1 dan 2	Ketua Majelis	Majelis Hakim	Peralatan	Waktu	Out put
	Banding dan mencatat tanggal penyerahannya pada buku ekspedisi										
19.	Menerima BAP tambahan dari PA Pengaju, dan menyerahkan kepada Majelis Hakim bersama dengan berkasbundel B dan mencatat tanggal penyerahannya pada buku ekspedisi			 					BAP Tambahan, Buku Ekspedisi	30 Menit	Terpenuhinya kekurangan berkas perkara